

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Hutan merupakan sumber daya alam anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak terhingga nilainya bagi seluruh umat manusia. Sebagai manifestasi rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa ini, setiap manusia berkewajiban untuk memanfaatkan hutan secara optimal dan menjaga kelestariannya. Sebagai anugerah tersebut hutan mempunyai nilai filosofi yang sangat dalam bagi kepentingan umat manusia. Dengan segala kekayaan alam yang dikandungnya hutan memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi ini terutama bagi umat manusia. Hutan merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam pembangunan. Rakyat memerlukan komoditi dan jasa dari hutan, bukan saja mereka yang bertempat tinggal di dekat hutan tetapi juga mereka yang jauh dari hutan dan di kota (Simon, 2004).

Bagi masyarakat, manfaat hutan untuk kehidupan sehari-hari sangat nyata. Kecuali menghasilkan barang-barang yang diperlukan untuk berbagai kepentingan seperti kayu bangunan dan bahan untuk membuat alat-alat pertanian, hutan juga memberikan lingkungan hidup yang nyaman bagi mereka, dan yang lebih penting lagi adalah menyediakan lahan yang subur untuk bercocok tanam. Oleh karena itu di tempat-tempat yang bertopografi datar sampai landai, lahan hutan secara berangsur-angsur dirubah menjadi lahan pertanian (Simon, 2004). Begitupun juga di daerah

yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, masyarakat masih membutuhkan jasa yang disediakan di dalam hutan lindung tersebut.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Luas hutan lindung di Indonesia sebesar 31,6 juta ha atau 23 % dari luas kawasan hutan di Indonesia sebesar 133,7 juta ha (Supriyatno, 2009), sedangkan luas hutan lindung di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 731.216,97 ha atau 40 % dari total luas hutan 1.808.981,2 ha (Leburaya, 2009). Luas hutan lindung Mutis Timau di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) adalah 38.880.04 ha dari total luas hutan 157.944,29 ha. Pengelolaan hutan lindung diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 yang meliputi kegiatan: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lindung, rehabilitasi dan reklamasi hutan lindung, dan perlindungan hutan dan konservasi alam di hutan lindung.

Menurut Banilodu (1998), kawasan hutan lindung dan cagar alam Gunung Mutis Timau Kabupaten TTS memiliki tipe vegetasi yang merupakan perwakilan hutan homogen dataran tinggi. Kawasan ini juga didominasi berbagai jenis ampupu (*Eucalyptus urophylla*) yang tumbuh secara alami dan jenis cendana (*Santalum album*). Selain itu dapat ditemui berbagai jenis pohon lainnya seperti hue (*Eucalyptus alba*), bijaema (*Elacocarpus petiolata*), haubesi (*Olea paniculata*), kakau atau cemara gunung (*Casuarina equisetifolia*), manuk molo (*Decaspermum fruticosum*), dan oben

(*Eugenia littorale*). Ada juga salalu (*Podocarpus rumphii*), natwon (*Decaspermum glaucescens*), natbona (*Pittospermum timorensis*), kunbone (*Asophylla glaucescens*), tune (*Podocarpus imbricata*), natom (*Daphniphyllum glauceccens*), kunkaikole (*Veecinium ef. varingifolium*), tastasi (*Vitex negundo*). Kemudian ada juga manmana (*Croton caudatus*), mismolo (*Maesa latifolia*), kismolo (*Toddalia asiatica*), pipsau (*Harissonia perforata*), matoi (*Omalanthus populneu*) dan aneka jenis paku-pakuan dan rumput-rumputan.

Selain kaya dengan flora, kawasan hutan lindung Mutis Timau juga menyimpan aneka fauna khas pulau Timor seperti rusa Timor (*Cervus timorensis*), kus-kus (*Phalanger orientalis*), babi hutan (*Sus Vitatus*), biawak (*Varanus salvator*), biawak Timor (*Varanus timorensis*). Selain itu, ada sanca Timor (*Phyton timorensis*), ayam hutan (*Gallus gallus*), punai Timor (*Treon psittacea*), betet Timor (*Apromictus jonguilaceus*), pergam Timor (*Ducula cineracea*), perkici dada kuning (*Trichoglossus haematodus*)

Sebagai sebuah kawasan hutan lindung, area Mutis Timau tidak bebas dari berbagai tekanan, terutama tekanan manusia dan ternak. Kawasan hutan lindung Mutis Timau merupakan lahan penggembalaan potensial dengan sistem peternakan bebas dan lahan pertanian peladangan berpindah-pindah dengan sistem tebas bakar (Banilodu dkk 1994; Banilodu 1995, 1998). Semua bentuk tekanan sebagaimana tersebut di atas, secara kumulatif telah menimbulkan degradasi fungsi kawasan pada tingkat yang terlanjutkan. Berbagai bencana banjir terjadi di sekitar dataran Mutis Timau pada sistem daerah aliran sungai (DAS) dari Mutis Timau.

Pola hubungan saling ketergantungan antara manusia dan hutan dalam suatu interaksi sistem kehidupan adalah keniscayaan. Hutan di negeri ini mendapat beban demikian lama dan berat sebagai penggerak perekonomian bangsa, dan kini telah sampai pada titik nadir berakumulasinya masalah sosial, ekonomi, budaya dan ekologi. Jika tekanan terhadap hutan terus terjadi, maka hutan akan semakin berkurang dan bencana dampak ekologi akan berantai ke sektor-sektor lain, dan pada gilirannya akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas (Isnaeny, 2004 dalam Purnomo, 2006). Beberapa terobosan untuk menata pengelolaan hutan Indonesia harus segera dilakukan. Pengelolaan hutan yang berbasis pada masyarakat (*social forestry*) mungkin menjadi salah satu alternatif yang perlu mendapatkan pembahasan dan perhatian yang serius dari semua pihak (Purnomo, 2006).

Pengelolaan hutan lindung Mutis Timau dalam memaksimalkan fungsi kawasan hutan telah gagal mewujudkan kelestarian fungsi hutan lindung yang berfungsi untuk mengatur tata air, mencegah bahaya banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Dimana-mana dalam kawasan hutan lindung telah terjadi peristiwa penyerobotan lahan, penggembalaan liar, kebakaran hutan oleh masyarakat di sekitar maupun di dalam kawasan hutan lindung sebagai akibat tuntutan ekonomi. Kegagalan ini disebabkan karena kawasan hutan lindung tidak memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat, padahal masyarakat sangat memerlukan manfaat/jasa hutan lindung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengelolaan hutan lindung yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan realitas kebutuhan hidup masyarakat disekitar kawasan hutan lindung Mutis Timau. Tuntutan sosial ekonomi, menyebabkan masyarakat masuk dalam kawasan hutan lindung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pemenuhan kayu bakar, kayu pertukangan, pakan ternak, pengambilan madu, perladangan berpindah dan lain sebagainya. Dengan demikian untuk memaksimalkan fungsi hutan lindung dan meningkatkan produktifitas kawasan hutan lindung Mutis Timau menjadi optimal serta dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (kesejahteraan), maka diperlukan perencanaan pengelolaan hutan lindung dengan strategi *social forestry* yang lebih menekankan pada pengelolaan ekosistem hutan (*forest ecosystem management/FEM*).

## **1.2. Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi sektor kehutanan saat ini adalah kondisi hutan yang mengalami degradasi cukup tajam. Kondisi ini mengakibatkan hutan tidak mampu lagi berfungsi sebagai penyangga bagi kelestarian alam. Berbagai bencana alam yang terjadi belakangan menunjukkan keseimbangan dan kelestarian alam yang makin terganggu.

Pengelolaan hutan yang dilakukan selama ini telah menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat setempat. Kebijakan-kebijakan yang diambil selalu mendahulukan kepentingan pemerintah dan sering mengabaikan kepentingan masyarakat, sehingga pengelolaan hutan yang semula bertujuan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat berubah menjadi penderitaan bagi masyarakat setempat.

Kawasan hutan lindung Mutis Timau di Kabupaten TTS memiliki tipe vegetasi yang beraneka ragam dan pada umumnya didominasi oleh jenis tanaman ampupu dan kasuari yang merupakan perwakilan hutan homogen dataran tinggi dan pada umumnya sudah tua. Disamping itu perambahan dan perladangan oleh masyarakat, lebih didorong oleh motif ekonomi dan penguasaan atas sumber daya lahan serta masih terdapat persoalan lain seperti ketersediaan air semakin terbatas, tata batas kawasan belum jelas dan konflik horisontal pemanfaatan kawasan oleh masyarakat. Dengan demikian pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah ini adalah:

1. Masalah-masalah apa yang menyebabkan kerusakan hutan lindung tersebut!
2. Bagaimana model perencanaan pengelolaan hutan untuk meminimalisasi kerusakan hutan tersebut!

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah-masalah yang menyebabkan kerusakan hutan lindung Mutis Timau.
2. Merumuskan perencanaan pengelolaan hutan lindung melalui pendekatan *social forestry* yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan input bagi pemerintah daerah dalam menggali permasalahan-permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan lindung.
2. Memberikan gambaran tentang model pengelolaan hutan lindung kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.
3. Memberikan input bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merencanakan pengelolaan hutan pada kawasan hutan lindung.